



YAYASAN MEDISTRA INDONESIA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MEDISTRA INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1) - PROGRAM STUDI PROFESI (NERS)
PROGRAM STUDI KEBIDANAN (DIII)

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A - Kel. Sepanjang Jaya - Bekasi, Telp. (021) 824 31375 - 77 Fax. (021) 824 31374
stikesmi@yahoo.co.id www.stikesmedistra-indonesia.ac.id

KEPUTUSAN
Nomor : 013 /YMI/IV/2016

Tentang
Pengangkatan Pejabat Sementara Wakil Ketua III (Bidang Kemahasiswaan) STIKes Medistra
Indonesia Saudara : Hainun Nisa, SST.,M.Kes.

KETUA YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

Menimbang :

1. Bahwa guna mendukung pengembangan dan peningkatan YAYASAN MEDISTRA INDONESIA dibidang pendidikan kesehatan perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Pejabat sementara Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia selama Waka III (Linda K. Telaumbanua, SST) Cuti di luar tanggungan karena menjalani program Bayi Tabung sampai 19 Maret 2017
2. Bahwa Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan perlu disempurnakan untuk mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditentukan Direktorat Pendidikan Tinggi – Depdiknas RI.
3. Bahwa nama yang tercantum pada surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Sementara (PjS) Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia .

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 99a/Menkes/III/1989 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/Dikti/Kep/2002 tentang Patunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.

Memperhatikan :

Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia (Linda K. Telaumbanua, SST) sedang menjalani program bayi tabung sampai tanggal 19 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat Saudara **Hainun Nisa,SST.,M.Kes.** sebagai **Pejabat Sementara sebagai Wakil Ketua III bidang kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.**
- Kedua** : Yang bersangkutan bertugas melaksanakan tugas dan tanggungjawab WK. III yang bertugas sebagaimana diatur dalam Tupoksi dan melaksanakan tugas Waka III dalam pengajuan Akreditasi Institusi.
- Ketiga** : Yang bersangkutan bekerja penuh sebagai PJS WK III pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia sejak tanggal 20 Maret 2016..
- Keempat** : Yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas harus tunduk dan menaati peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
- Kelima** : Dalam melaksanakan tugas dibawah Ketua STIKes MI dan dipertanggungjawabkan kepada Ketua STIKes Medistra Indonesia.
- Keenam** : Jika didalamnya terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Wakil Ketua III bertugas kembali atau tanggal 20 Maret 2017.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 20 Maret 2016

Ketua Yayasan Medistra Indonesia

